



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 443/Kep.157-Dinkes/2020

TENTANG

PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19)
JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penanganan kasus *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang terjadi di wilayah Jawa Barat, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Covid-19 dan pengendalian risiko penularan infeksi Covid-19;
- b. bahwa penanganan kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, harus dilakukan secara terintegrasi oleh berbagai instansi baik pusat maupun daerah, dengan melibatkan seluruh eksponen masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, dan media massa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Jawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat.
- KETIGA : Bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, meliputi:
- a. penerimaan pengaduan dari masyarakat mengenai berbagai faktor yang mengindikasikan terdapat kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19 di Jawa Barat;
 - b. rujukan informasi yang terintegrasi terhadap kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19;
 - c. pengiriman tim ke lokasi yang terindikasi terjadi kasus Covid-19 berikut risiko penularan infeksi Covid-19; dan
 - d. penyaluran dana bantuan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar melaksanakan teknis penanganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Dalam penanganan Covid-19, Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar berkoordinasi dengan *Crisis Center* yang terdapat di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten Signature]
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.157-Dinkes/2020

TANGGAL : 3 Maret 2020

TENTANG : PUSAT INFORMASI DAN
KOORDINASI CORONAVIRUS
DISEASE-19 (COVID-19) JAWA
BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Gubernur Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota : 1. Ketua DPRD Jawa Barat;
2. Pangdam III/Siliwangi;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- V. Satuan Tugas : Jabar *Quick Respons*.
- VI. Unsur Pendukung : 1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Swasta;
4. Perguruan Tinggi;
5. Asosiasi Profesi;
6. Asosiasi Pengusaha;
7. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
8. Media Massa.
- Sekretariat : *Command Center* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.157-Dinkes/2020

TANGGAL : 3 Maret 2020

TENTANG : PUSAT INFORMASI DAN
KOORDINASI *CORONAVIRUS*
DISEASE-19 (COVID-19) JAWA
BARATTEKNIS PENANGANAN COVID-19
PADA PUSAT INFORMASI DAN KOORDINASI COVID-19 JABAR

1. Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar secara rutin mengirimkan pesan berantai melalui aplikasi media sosial, tentang potensi risiko infeksi Covid-19 apabila ditemukan lokasi yang perlu dihindari dan/atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkit Covid-19.
3. Menyediakan nomor telepon darurat (*hot line*) yang dapat dihubungi oleh masyarakat dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam setiap hari.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan secara mandiri terhadap infeksi Covid-19.
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gejala infeksi Covid-19 serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh yang bersangkutan apabila mengalami gejala infeksi Covid-19 atau mengetahui adanya orang dengan gejala infeksi Covid-19, sehingga menghindari risiko terjadinya penularan infeksi Covid-19.
6. Menyiapkan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan meliputi:
 - a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin Kota Sukabumi;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Kabupaten Garut;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Subang; dan
 - g. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Kota Bandung.
7. Menyiapkan Tim Kesehatan dan Petugas yang akan melakukan penjemputan secara langsung kepada Penderita, dalam hal diketahui adanya indikasi gejala infeksi Covid-19 untuk penanganan lebih lanjut.
8. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok secara berlebihan (*panic buying*) untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup.
9. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tidak mengeluarkan perizinan yang berdampak pada konsentrasi massa dalam jumlah besar. Dalam hal perizinan telah dikeluarkan, dilakukan peninjauan kembali.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL